

FAI Unissula Sediakan Beasiswa Bagi Cama

SEMARANG (KR) - Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Unissula Semarang Drs Muhtar Arifin MLib menyampaikan bahwa saat ini FAI Unissula memiliki dua prodi sarjana yaitu Prodi Tarbiyah terakreditasi A dan Prodi Syariah terakreditasi A, serta program Magister Pendidikan Agama Islam terakreditasi B.

Muhtar Arifin menjelaskan FAI Unissula mempersiapkan lulusan yang tidak hanya siap untuk pekerjaan formal, namun juga sebagai bekal menjalani hidup. Dengan begitu lulusan FAI Unissula khususnya Prodi Syariah dan Tarbiyah memiliki prospek kerja luas, mulai dari formal sampai mandiri.

"Karena di Prodi Syariah belajar di bagian pidana, perdata, termasuk hukum keluarga, secara formal lulusan Syariah bisa bergabung di keluarga pengadilan menjadi jaksa, hakim, atau panitera, atau bergabung ke LBH. Sedangkan untuk lulusan Tarbiyah bisa menjadi guru, peneliti di bidang pendidikan, atau menjadi konsultan pendidikan. Sehingga lulusan FAI Unissula tidak perlu risau dengan pekerjaan, ungkap Arifin dalam sebuah acara Podcast Unissula di kampus setempat akhir pekan lalu.

Pihaknya juga menambahkan bahwa FAI Unissula menyediakan banyak beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh calon mahasiswa (cama) atau pendaftar. "Jadi di Unissula itu sendiri banyak beasiswanya, dan FAI Unissula juga dapat itu. Mulai dari beasiswa santri, beasiswa tahfidz, beasiswa cemerlang, KIP Kuliah, beasiswa berkhidmat, beasiswa anak alumni, beasiswa khaira ummah. Ditambah beasiswa berprestasi yang khusus untuk pendaftar FAI, jelasnya.

Menurutnya lulusan SMA sederajat bisa secara mandiri mengikuti PMB Unissula yang saat ini masuk Gelombang III yang akan dibuka hingga 30 Juli 2022. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui pmb.unissula.ac.id. (Sgi)



Drs Muhtar Arifin MLib

KR-Sugeng Irianto

DPRD Grobogan Setujui Raperda Pelaksanaan APBD 2021



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN



GROBOGAN (KR) - DPRD bersama Pemkab Grobogan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Grobogan Tahun Anggaran 2021. Peretujuan tersebut dituangkan dalam naskah berita acara persetujuan bersama yang ditandatangani Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM dengan Wakil Ketua DPRD H Sugeng Prasetyo SE MM dan HM Fatah SPdI dalam rapat Paripurna DPRD Grobogan, Senin (27/6).

Dalam sambutannya, Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang telah membahas dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda. "Dengan disetujuinya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, maka saya juga dapat menerima dan menyetujui Raperda ini sebagaimana hasil pembahasannya," tegasnya.

Tahap selanjutnya setelah persetujuan ini, Raperda dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 akan disampaikan kepada Gubernur Jateng untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut untuk menguji kesesuaian dengan Perda tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan atau temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati paling lambat lima belas hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Selanjutnya bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima, sehingga Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat pada minggu ke-3 bulan Juli 2022.

Dalam rapat sebelumnya, bupati menjelaskan, pendapat-

an tahun 2021 terealisasi Rp 2,6 triliun lebih atau 102,74 % dari anggaran setelah perubahan Rp 2,5 triliun lebih, atau naik sebesar 4,19 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Kemudian realisasi belanja dan transaksi sebesar Rp 2,4 triliun, atau mencapai 93,61 % dari anggaran Rp 2,5 triliun, turun sebesar 3,29 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Selisih antara pendapatan dengan belanja daerah surplus sebesar Rp 206,2 miliar. Pembiayaan netto sebesar Rp 29,8 miliar lebih, atau 100 %. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp 236,1 miliar. Saldo anggaran lebih awal (SAL) sebesar Rp 103,1 miliar. Saldo tersebut merupakan SiLPA tahun 2020 yang dialokasikan untuk penerimaan pembiayaan pada tahun 2021. Tentang aset daerah yang berupa aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp 4,1 triliun lebih. Kewajiban Pemkab sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp 25,8 miliar. Ekuitas atau kekayaan bersih per 31 Desember 2021

sebesar Rp 4,1 triliun.

Pendapatan operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2,4 triliun lebih. Beban operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2 triliun. Surplus atau defisit kegiatan operasional surplus sebesar Rp 383,9 miliar. Surplus atau defisit non operasional sebesar Rp 6,6 miliar lebih. Surplus atau defisit dari Pos Luar Biasa minus Rp 10,3 miliar lebih. Surplus laporan operasional sebesar Rp 380,2 miliar lebih.

Laporan arus kas didasarkan pada transaksi rekening Kas Daerah, disebutkan aktivitas operasi sebesar Rp 496,1 miliar, aktivitas investasi minus Rp 311 miliar, aktivitas pendanaan minus Rp 52 miliar, dan aktivitas transitoris sebesar Rp 638,3 miliar. "Berdasarkan data di atas, dapat kita simpulkan bahwa saldo akhir kas tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 133,5 miliar lebih. Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 236,7 miliar lebih," terang Sri Sumarni.

(Tas)



KR-M Taslim

Penandatanganan keputusan dan persetujuan bersama atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Grobogan 2021.

KPU Ajukan Dana Pilwakot Salatiga

SALATIGA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga mengajukan usulan dana anggaran Pemilihan Walikota (Pilwakot) Salatiga 2024 sebesar Rp 16,5 miliar. Ketua KPU Salatiga, Syaemuri Albab menjelaskan memang pelaksanaan Pilwakot Salatiga masih dua tahun lagi dan serentak pada bulan November 2024.

Namun, anggaran harus diajukan pada tahun anggaran penetapan APBD 2023 atau APBD

Perubahan 2023 yang sudah mulai pembahasan. "Pilwakot Salatiga memang masih tahun 2024

tetapi anggaran diajukan lebih awal karena tahapan Pilwakot nanti akan dimulai satu tahun sebelumnya. KPU mengajukan ke Pemkot Salatiga sebesar Rp 16,5 miliar," jelas Syaemuri Albab kepada KR, Minggu (3/7).

Diungkapkannya, awal 2023 tahapan Pilwakot sudah dimulai, sehingga jika dana tidak disiapkan dikhawatirkan akan kebin-

gungan.

Diharapkan, dana usulan KPU bisa segera dipastikan untuk persiapan Pilwakot Salatiga 2024. Sementara itu kalau soal anggaran Pilpres dan Pileg 2024, menurut Syaemuri dananya bersumber dari pusat. Tahapan pileg saat ini persiapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Pendaftaran dimulai 29 Juli 2022. (Sus)

Ponpes Unimus Dirikan Posyandu

SEMARANG (KR) - Pondok Pesantren (Ponpes) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) mendirikan Posyandu, dengan memberdayakan santri sebagai kader dalam alih informasi.

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) 'Avicina' diresmikan Sabtu, 11 Juni 2022 oleh Direktur Ponpes Unimus Dr Siti Aminah STP MSI.

Bersamaan dengan peresmian, dilaksanakan pula kegiatan pengukuran antropometri, pengecekan hemoglobin (HB), penyuluhan kesehatan dan gizi, serta pemeriksaan gigi umum.

Kegiatan Perdana Posyandu Avicina ini bersinergi dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa Program Studi Gizi, Kedokteran Gigi dan Teknologi Laboratorium Medik

Universitas Muhammadiyah Semarang. Direktur Ponpes Unimus Dr Siti Aminah STP MSI, Sabtu (2/7) menyampaikan pendirian Posyandu sejalan dengan tema yang diusung pada hari santri nasional tahun ini "Santri siaga jiwa dan raga".

Siaga jiwa bermakna santri siap terus menjaga hati, pikiran, akhlaq, berpegang teguh pada aqidah, dan menjunjung tinggi ajaran Islam. Kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan pesantren merupakan representasi dari kesehatan masyarakat.

Pemerintah telah menggulirkan program-program pemberdayaan masyarakat dan mendorong masyarakat seperti upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM). (Sgi)



KR-Sugeng Irianto

Pemeriksaan kesehatan di Posyandu Pesantren Unimus.

PKL Keberatan Kebijakan Beli Migor Curah

SUKOHARJO (KR) - Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) se-Kabupaten Sukoharjo keberatan dengan kebijakan baru pemerintah terkait penggunaan aplikasi peduli lindungi atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pembelian minyak goreng curah.

Sebab sistem tersebut justru akan menimbulkan masalah baru dan memperlama transaksi jual beli. Para pedagang berharap pengaturan distribusi barang bersubsidi dikembalikan seperti semula.

Ketua Paguyuban PKL se-Kabupaten Sukoharjo Joko Cahyono, Minggu (3/7) mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan keluhan dari para pedagang terkait penerapan sistem distribusi minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi atau KTP.

Kebijakan tersebut memberatkan dan membingungkan pedagang kecil. Selain itu juga rawan penyalahgunaan data diri dalam KTP oleh oknum tidak bertanggung-

jawab. Keluhan muncul karena pedagang membutuhkan waktu lama untuk membuka aplikasi peduli lindungi saat membeli minyak goreng curah.

Selain itu tidak semua pedagang paham dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Terpenting juga banyak pedagang tidak memiliki handphone yang bisa mengunduh aplikasi peduli lindungi.

Pedagang juga mengeluhkan penggunaan KTP saat membeli minyak goreng curah. Sebab KTP tersebut bersifat rahasia dan pribadi. KTP dikatakan Joko Cahyono memiliki data diri warga yang hanya digunakan oleh pemilik KTP itu sendiri.

Sedangkan yang terjadi di lapangan para pedagang saat akan membeli minyak goreng curah diminta menunjukan KTP untuk kemudian difoto atau scan menggunakan handphone. Pilihan lainnya yakni dengan mengumpulkan fotonya KTP. (Mam)

DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

GEMPU

ROKOK ILEGAL

PELANGGARAN UNDANG - UNDANG CUKAI

ROKOK PITA CUKAI PALSU	ROKOK PITA CUKAI BERBEDA	ROKOK PITA CUKAI BEKAS	ROKOK POLOS ATAU TANPA PITA CUKAI
------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL
KE KANTOR BEA CUKAI TERDEKAT ATAU HUBUNGI NOMOR 1500 225

DILARANG MENAWARKAN, MENYERAHKAN, MENJUAL, ATAU MENYEDIAKAN ROKOK ILEGAL UNTUK DIJUAL!!!	MELANGGAR UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang CUKAI	SANKSI 1. PIDANA PENJARA 1 S/D 5 TAHUN DAN/ATAU 2. PIDANA DENDA MIN 2X-10X NILAI CUKAI YANG SEHARUSNYA DIBAYAR
--	--	--

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI SAMPAIKAN OLEH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA